

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMBEGALAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Oleh  
DIKHA PRATAMA**

Setiap anak seharusnya tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya pada kenyataannya anak menjadi pelaku kejahatan, salah satunya menjadi pelaku kejahatan pembegalan. Anak yang melakukan kejahatan pembegalan disebabkan oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah faktor penyebab anak melakukan kejahatan pembegalan dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung, anak pelaku kejahatan pembegalan dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan kejahatan pembegalan terdiri atas faktor ekonomi, yaitu kondisi perekonomian yang sulit menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan pembegalan. Faktor Pendidikan, yaitu anak yang menjadi pelaku pembegalan pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah atau putus sekolah. Faktor Keluarga, yaitu keluarga yang tidak utuh dan tidak harmonis menyebabkan anak terbiasa dengan kekerasan dan mencari suasana di luar rumah. Faktor Lingkungan, yaitu lingkungan yang pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan pembegalan. Upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan sosialisasi dan pengamanan pada titik-titik rawan pembegalan. Upaya penal dilakukan dengan melaksanakan penyidikan kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak dengan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

*Dikha Pratama*

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya upaya penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dioptimalkan dengan meningkatkan profesionalisme dan kapasitas penyidik anak dalam sistem peradilan pidana Selain itu sosialisasi mengenai mengenai pencegahan atas kejahatan pembegalan agar semakin ditingkatkan, selain itu patroli dan pengamanan pada titik-titik rawan pembegalan hendaknya semakin diperketat oleh Kepolisian.

**Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Kejahatan Pembegalan, Anak**